



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PADANG PANJANG, beralamat di Kota Padang Panjang, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Zaenal Ashiqin selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang, memberikan kuasa kepada:

1. Zulfiknikcen, selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Padang Panjang;
2. Yoseph Andika Sarasyah, selaku Kepala Unit BRI Kota II Padang Panjang;
3. Surya Pratama, selaku *Junior Manager Regional Legal* Padang;
4. Elva Yenti, selaku Petugas Penunjang Bisnis Unit BRI Unit Sub Area Padang Panjang;
5. Teuku Deki Kusandar, selaku *Associate Mantri 1* BRI Unit Kota II Padang Panjang;
6. Yogi Esa Afila, selaku Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Padang Panjang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/PSK.PDT/VII/2024/PN Pdp tanggal 2 Juli 2024, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

IDON ILYAS, lahir di Sicincin/tanggal 3 Mei 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pertanian, bertempat tinggal di Jalan Syekh

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Arasuli No 10 Ekor Lubuk RT.00/RW.00
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang
Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana
pada tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 Juli 2024 dalam
Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji:
 - a. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;
 - b. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Januari 2023;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Januari 2023;
 - c. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Januari 2023;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.055.300,00 (Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 1. BPKB No N-01219988 atas nama Yetti Noer;
 2. BPKB NO F-7115957 atas nama Debby Susila, S.Pd;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023;
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 18 Oktober 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kewajiban sebesar Rp71.670.834,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat);

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Januari 2023 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp71.670.834,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp71.670.834,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp61.694.581,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp9.976.253,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat tercapai;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99496076/5460/01/23, tanggal 17 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 5460-01-014012-10-5 atas nama Idon Ilyas dan Yetty Noer tanggal 18 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idon Ilyas dan Yetty Noer, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi BPKB Nomor N-01219988 atas nama YETTI NOER, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi BPKB NO F-7115957 atas nama DEBBY SUSILA,S.PD, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Agunan tanggal 18 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor:0059/SB/5460/FEB/2024 tanggal 2 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 0162/SB/5460/MEI/2024 tanggal 13 Mei 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor Nomor: 0163/SB/5460/MEI/2024 tanggal 23 Mei 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman dengan nomor rekening 546001014012105 atas nama Idon Ilyas, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa hasil cetak (*screenshot*) penyetoran angsuran, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99496076/5460/01/23, tanggal 17 Januari 2023 (*vide* bukti P-1) mengenai pemberian kredit dari Penggugat selaku kreditur kepada Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.055.237,00 (Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) per bulan namun terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023, Tergugat telah menunggak pembayaran pinjamannya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 283 RBg, “Barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut” untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-13. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, namun baik Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan sederhana Penggugat sebagaimana dasar hukum atau beralasan hukum, maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan berupa P-1, sampai dengan P-13 kecuali P-4 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat T-1 berupa hasil cetak (*screenshot*) penyetoran angsuran tanpa asli bermeterai cukup, namun berdasarkan fakta persidangan bukti surat tersebut tidak disangkal oleh Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-13 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bukti surat dapat diajukan sebagai bukti pengakuan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan sederhana Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 99496076/5460/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Idon Ilyas dan Yetty Noer, didapati fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berkedudukan di Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan sederhana Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat terkait utang Tergugat kepada Penggugat yang pada saat ini dalam keadaan macet;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam persidangan telah mengakui dalil Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara orang yang diberi*

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus untuk itu". Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim menilai perlu untuk membuat terang permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang bersengketa, sehingga Hakim akan tetap menjabarkan hasil pemeriksaan perkara dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Penggugat meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun Hakim berpendapat untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P.1 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 99496076/5460/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut setelah diteliti oleh Hakim ternyata sudah terdapat keterangan lengkap mengenai tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian serta telah pula dibubuhi tandatangan dari Tergugat di atas materai dan tanda tangan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kodya II Padang Panjang untuk bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut dapat diartikan sebagai persetujuan dari masing-masing pihak yang secara sukarela mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit *a quo* tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang termasuk orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 99496076/5460/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 (bukti surat P-1) telah diatur suatu hal yang akan diperjanjikan (prestasi) yakni mengenai penyaluran fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang menurut Hakim hal yang diperjanjikan Para Pihak tersebut adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perundang-undangan, kepatutan kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah *"apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman yang telah ditandatangani oleh Tergugat pada 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, diketahui bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor (SPH) Nomor 99496076/5460/01/2023, tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 3 bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat angsuran sejumlah Rp3.055.237,00 (tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang meliputi pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2023 dan harus dibayarkan pada tanggal 17 setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sejumlah Rp3.055.237,00 (tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 18 Oktober 2023 dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali yang dibuktikan dengan bukti surat P-10, P-11, dan P-12, sehingga Hakim menilai Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga Petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang berbunyi, "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp71.670.834,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp61.694.581,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) ditambah bunga sebesar Rp9.976.253,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp -, (-), selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pelunasan utang dan lelang atas harta benda Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”*;

Menimbang, bahwa adapun di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, *“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, maka dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi, dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, *“siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat di persidangan membenarkan dalil Penggugat terkait utang Tergugat kepada Penggugat dan menurut Hakim jumlah tersebut rasional sebagaimana yang telah diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



para pihak yakni sejumlah Rp71.670.834,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp61.694.581,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp9.976.253,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Tergugat menyatakan telah menyetorkan uang sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat di tanggal 30 Juli 2024 yang dikuatkan dengan bukti surat T-1 yang bersesuaian pula dengan bukti surat P-13 serta hal tersebut dibenarkan oleh kuasa Penggugat, sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat saat ini sejumlah Rp67.770.538,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp55.714.581,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp12.055.957,00 (dua belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), maka petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai Tergugat harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman berikut bunga pinjaman sejumlah Rp67.770.538,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permintaan lanjutan dari petitum ketiga tersebut yang juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar secara lunas dan seketika utangnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan, Hakim berpendapat bahwa mengingat hak para pihak terhadap putusan gugatan sederhana, dimana para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permintaan lanjutan petitum ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"* selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) harus melewati tahapan tertentu, yang meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, oleh karenanya permintaan Penggugat dalam petitumnya tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ketiga tersebut diatas, maka petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna dari petitum tersebut sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya petitum



keempat dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum kesatu yang meminta Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah cidera janji (wanprestasi) terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 99496076/5460/01/23 tanggal 17 Januari 2023 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa utang kepada Penggugat sejumlah Rp67.770.538,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp55.714.581,00 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp12.055.957,00 (Dua Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Pdp tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nilahayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00;
4.....PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp144.000,00;
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pdp